

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Status kewarganegaraan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap warga negara dalam menjalankan kehidupan sebagai seorang warga negara untuk memiliki hak dan memenuhi kewajibannya terhadap negara. Penentuan warga negara Republik Indonesia ditetapkan menurut persetujuan kewarganegaraan sesuai dengan Konferensi Meja Bundar yang berlangsung di Belanda pada tahun 1949. Kewarganegaraan Indonesia kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1946, Pembaharuan kali kedua Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pembaharuan terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 di buat sebagai perwujudan jaminan terhadap hak asasi manusia serta persamaan di mata hukum bagi setiap orang terutama orang asing yang tinggal di Indonesia dan menikah dengan warga negara Indonesia serta anak-anaknya.

Hukum kewarganegaraan merupakan seperangkat kaidah yang mengatur tentang muncul dan berakhirnya hubungan antara negara dan warga negara. Sifat hukum dari pengertian kewarganegaraan ditentukan sebagai ikatan hukum antara negara dengan seseorang. Ikatan hukum ini menimbulkan akibat hukum, yaitu seseorang menjadi warga negara dan jatuh dibawah lingkungan kekuasaan negara yang bersangkutan, sehingga

berfungsi memberikan titik taut adanya berbagai hak dan kewajiban yang dimiliki oleh negara maupun warga negara.¹

Dari pengertian tersebut, maka berdasarkan hukum kewarganegaraan itu disebutkan bahwa dalam suatu negara terdapat warga negara. Pada dasarnya warga negara adalah sekumpulan manusia yang menjadi komponen penting bagi berdirinya suatu negara, serta menjadi bagian dari negara untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan oleh masing-masing negara. Pada dasarnya warga negara adalah orang yang secara aktif ikut mengambil bagian dalam kegiatan hidup bernegara, yaitu orang yang bisa berperan sebagai orang yang diperintah atau orang yang bisa berperan sebagai yang memerintah. Warga negara juga dapat diartikan sebagai anggota dari sekelompok manusia yang hidup atau tinggal di wilayah hukum tertentu.²

Status warga negara Indonesia dapat diperoleh dengan beberapa cara, sebagaimana diatur dalam UUD 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia. Pasal 26 ayat 1 dan 2 UUD 1945 menyebutkan bahwa:

1. Yang menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.

¹ Amalia Diamantina, Membangun Sistem Hukum Kewarganegaraan Republik Indonesia Yang Berspektif Perlindungan Anak, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 42, 2013, hal. 330.

² Fahrul Jamil, *Konsep Warga Negara*, Visi Nusantara Maju, Jakarta, 2017, hal. 4.

2. Syarat-syarat yang mengenai kewarganegaraan ditetapkan dengan undang-undang.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia menegaskan bahwa warga negara Indonesia adalah:

- a. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku menjadi Warga Negara Indonesia.
- b. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia.
- c. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga negara asing.
- d. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan Ibu seorang Warga Negara Indonesia.
- e. Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.
- f. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayah meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia.
- g. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.
- h. Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuannya itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
- i. Anak yang lahir di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- j. Anak yang baru lahir yang ditemukan diwilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- k. Anak yang lahir diwilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.
- l. Anak yang dilahirkan diluar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

- m. Anak dari seorang ayah dan ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau janji setia.

Selanjutnya, warga negara juga bisa kehilangan status warga negaranya apabila melakukan hal-hal tertentu. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal

23 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan Indonesia dapat hilang jika yang bersangkutan:

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
- b. Tidak menolak atau melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapat kesempatan untuk itu.
- c. Dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh Presiden atas permohonannya sendiri, yang bersangkutan sudah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.
- d. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
- e. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing yang jabatan dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangannya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia.
- f. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut.
- g. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan suatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
- h. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya, atau
- i. Bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 (lima) tahun terus-menerus bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi warga negara Indonesia sebelum jangka waktu 5 (lima) tahun itu berakhir, dan setiap 5 (lima) tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi warga negara Indonesia kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan padahal Perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan.

Selanjutnya adapun di Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Kehilangan Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa:

Warga negara Indonesia dengan sendirinya kehilangan kewarganegaraannya karena:

- a. Memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
- b. Tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain.
- c. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden.
- d. Secara sukarela masuk dalam dinas negara asing.
- e. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing.
- f. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara.
- g. Mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor asing.
- h. Bertempat tinggal di luar wilayah Negara Republik Indonesia selama 5 tahun dan terus-menerus bukan dalam rangka dinas.

Dari aturan tersebut, maka seorang warga negara Indonesia dapat kehilangan status warga negaranya apabila terbukti memiliki status warga negara ganda atau kewarganegaraan ganda. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak mengenal adanya sistem kewarganegaraan ganda atau *bipatride*, sehingga hanya menganut sistem kewarganegaraan tunggal atau *apatride*.³ Hal ini menandakan bahwa setiap warga negara di Indonesia hanya boleh memiliki satu status kewarganegaraan.

Namun, Tata Cara Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia, baik dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia maupun Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali

³ Supriyadi Arief, Mengurai Kewarganegaraan Ganda (*Dual Citizenship*) di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Negara Kesejahteraan, *Jurnal Sasi*, Vol. 26 No. 4, 2020, hal. 530.

Kewarganegaraan masih memberikan banyak ketidakpastian hukum secara normatif dan menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan hanya menjelaskan tentang bagaimana kewarganegaraan sesorang itu dapat hilang karena hukum. Namun tidak ada Pasal yang menjelaskan tentang akibat hukum dari hilangnya kewarganegaraan Indonesia dalam ketentuan kehilangan kewarganegaraan, melainkan hanya dijelaskan secara tersirat didalam UUD 1945 tentang Hak dan Kewajiban warga negara Pasal 27 sampai Pasal 34 UUD 1945.

Beberapa kasus yang berkenaan dengan kewarganegaraan seperti tahun di 2016 anak hasil dari perkawinan campuran yakni dari ibu yang berkewarganegaraan Indonesia dan ayah berkewarganegaraan Perancis yang bernama Gloria Natapraja Hamel berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan indonesia yang menyatakan Gloria Natapraja Hamel adalah Warga Negara Asing (Prancis) sehingga Gloria yang belum dewasa mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk menjadi Warga Negara Indonesia setelah berusia 18 tahun juga berakibat pula tidak bisa mengikuti Upacara Pengibaran Bendera Merah Putih pada tanggal 17 Agustus 2016 untuk memperingati Kemerdekaan RI yang ke 71 di Istana Merdeka sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka padahal Gloria Natapraja Hamel mengikuti seleksi sejak dari tingkat dan akhirnya seleksi

pada tingkat Nasional namun tidak bisa diikutsertakan sebagai anggota Paskibraka yang bertugas mengibarkan bendera merah putih dikarenakan berlakunya Pasal 41 Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan tersebut.⁴ Adapun Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016 menolak permohonan uji materi Pasal 41 Undang-Undang Kewarganegaraan. Sebab, materi permohonan ibu Gloria tersebut telah kehilangan objek permohonan karena Pasal 41 tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, hanya menjelaskan siapa warga negara Indonesia, syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, cara kehilangan kewarganegaraan Indonesia, cara memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia, dan tidak ada menjelaskan tentang akibat hukum dari hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Kemudian, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan, juga tidak mengatur mengenai akibat hukum dari hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dimana tidak ada yang menjelaskan tentang akibat hukum dari hilangnya kewarganegaraan seseorang. Jika tidak ada aturan didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia dan Peraturan Pemerintah Nomor

⁴<https://www.kemenkumham.go.id/berita-utama/berita-media/kasus-gloria-refly-pasal-41-tak-berikan-perlindungan-hukum-yang-adil>. Diakses pada tanggal 29 september 2022 pukul 20.00 WIB

2 Tahun 2007, apa cukup hanya dengan menggunakan Pasal 27-34 UUD 1945 dimana didalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara. Dalam unsur-unsur kehilangan kewarganegaraan Pasal 23 ayat (1) a s/d i juga dirasa kurang tegas, perlu adanya batasan-batasan tentang unsur mana saja yang paling mungkin untuk diizinkan memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak permasalahan normatif dalam hukum kewarganegaraan Indonesia, terutama yang mengatur tentang hilangnya kewarganegaraan. Selain itu, masalah normatif di atas menimbulkan masalah dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji suatu dalam bentuk skripsi yang berjudul “**Analisis Terhadap Hilangnya Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana hilangnya kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia ?
2. Apa akibat hukum dari hilangnya status kewarganegaraan Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana kewarganegaraan Indonesia dapat hilang menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia.
2. Mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari hilangnya status kewarganegaraan Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis dengan incian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menjadi referensi dalam perkembangan ilmu Hukum Tata Negara, khususnya mengenai analisis terhadap hilangnya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah terhadap hilangnya kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia.
- b. Menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin membahas mengenai analisis terhadap hilangnya Kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia

E. Kerangka Konseptual

Guna membatasi pengertian atau makna dari setiap kata pada judul maka peneliti menetapkan kerangka konseptual sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis dapat diartikan sebagai upaya untuk mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai sekaligus manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut.⁵

2. Kehilangan

Kehilangan adalah suatu keadaan di mana individu terpisah dari sesuatu yang sebelumnya ada dan kemudian sebagian atau seluruhnya tidak ada lagi. Kehilangan merupakan pengalaman yang dialami oleh setiap individu sepanjang hidupnya, sejak lahir individu tersebut telah mengalami kehilangan dan akan cenderung untuk mengalaminya kembali walaupun dalam bentuk yang berbeda.⁶

3. Kewarganegaraan Indonesia

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Pasal 1 menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia dan

⁵ Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Vandetta Publishing, Bukit Menteng, 2010, Hal. 3.

⁶ Yosep Iyus, *Keperawatan Jiwa*, Revia Aditama, Bandung, 2010, hal. 17.

orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia.

F. Landasan Teoritis

1. Teori Kewarganegaraan

Warga negara adalah rakyat yang menetap disuatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara.⁷ Berdasarkan teori kewarganegaraan, ada tiga asas seseorang memperoleh status warga negara. Adapun asas-asas tersebut adalah:

- a. Asas *Ius soli* (asas kedaerahan) adalah kewarganegaraan seseorang ditentukan menurut tempat kelahirannya.
- b. Asas *Ius sanguinis* dapat disebut sebagai asas keturunan atau asas darah, di mana kewarganegaraan ditentukan berdasarkan keturunan yang bersangkutan.⁸
- c. Asas Campuran

Negara dan warga negara memiliki hubungan timbal balik. Adapun bentuk hubungan antara negara dan warga negara sebagai berikut:

- a. Hubungan yang bersifat emosional: wujud hubungan warga negara dengan negara diperlukan pembekalan berupa nilai-nilai yang memungkinkan tumbuh.
- b. Hubungan yang bersifat formal: hubungan diperlukan seperangkat pengetahuan, antara lain: ilmu ketata negaraan, sejarah perjuangan bangsa, administrasi negara dan politik.
- c. Hubungan yang bersifat fungsional: wujudnya lebih banyak menggambarkan peranan dan fungsi warga negara dalam masyarakat.⁹

⁷ Imron Fauzi dan Srikantono, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Superior, Jember, 2013, hal. 28.

⁸ *Ibid.* hal. 30.

⁹ Ujang Jamaludin., Damanhuri., Deny Setiawan dan Raharjo, *Pendidikan Kewarganegaraan*, BKS-PTN Barat, Palembang, 2017, hal. 16.

Warga sering disebut sebagai penduduk.¹⁰ Pengakuan status warga negara Republik oleh negara Indonesia menciptakan hubungan timbal balik antara negara dan warga negara.¹¹ Hal warga negara adalah apa yang harus diterima warga negara dari negara (pemerintah), sedangkan kewajiban adalah apa yang harus dilakukan warga negara terhadap negara.¹²

2. Teori Perundang-Undangan

Dalam melakukan teori perundang-undangan dari segala aspeknya harus di perhatikan dan tidak dapat dilakukan dengan asal, dilakukan oleh pihak yang berwenang, penggunaan bahasa yang sesuai tata dan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar tidak melenceng dari apa yang telah ditentukan.¹³ Menurut Michael Frans Berry dalam artikel jurnalnya yang berjudul “Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan” menyimpulkan bahwa;

“Teori Pembentukan teori perundang – undangan merupakan suatu hukum tertulis dan tidak tertulis, hukum tertulis yang dibuat oleh pejabat Negara yang berwenang yang terdapat bukti tulisan sebagai bentuk adanya suatu aturan tersebut. Dan hukum yang tidak tertulis ialah yang terdapat di dalam kehidupan masyarakat yang sudah dihidup seperti aturan turun temurun yang ada dalam lingkup masyarakat tersebut.”¹⁴

¹⁰ Sulaiman, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Pena, Banda Aceh, 2016, hal. 50.

¹¹ *Ibid.* hal. 53.

¹² *Ibid.* Hal 54.

¹³ Michael Frans Berry, "Pembentukan Teori Peraturan Perundang-Undangan," *Muhammadiyah Law Review* No. 2. Vol. 2 Edisi Juli 2018, Hal. 90.

¹⁴ *Ibid.* Hal.91.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Sedangkan penelitian hukum normatif, menurut Bahder Johan Nasution dalam bukunya yang berjudul *Metode Penelitian Hukum*, menyatakan bahwa:

“Pendekatan yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencerminkan dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif”¹⁵.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan cara yang digunakan untuk merumuskan permasalahan sampai menentukan kesimpulan. Adapun pendekatan penelitian ini adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan disebut juga dengan pendekatan yuridis, yaitu penelitian terhadap produk hukum.¹⁶

¹⁵ Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*, cetakan 1. Mandar Maju, Bandung, 2008, Hal. 87.

¹⁶ *Ibid.* Hal. 92.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan kajian terhadap konsep-konsep hukum seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum, dan lain-lain. Konsep hukum ini terbagi dalam tiga ranah atau tingkatan yang sesuai dengan tingkatan ilmu hukum itu sendiri, yaitu tingkatan dogmatis hukum, konsep yurisprudensi, tingkat teori hukum, konsep hukum, tingkat konsep hukum-filsafat dari teori filsafat hukum.¹⁷

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan Kasus, dalam pendekatan kasus yaitu dengan menginventaris kasus-kasus dan selanjutnya melakukan analisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap,¹⁸ yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016.

¹⁷ *Ibid*, Hal 93.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hal. 94.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan Dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah sumber atau bahan yang berkaitan dan menjelaskan masalah bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁹

¹⁹ *Ibid.* Hal. 30.

c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan penjelasan mengenai data primer dan data sekunder, antara lain teks hukum berupa buku, jurnal, laporan penelitian, majalah, makalah akademik, artikel, dan lain-lain.

4. **Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dimulai dengan melakukan inventarisasi data, atau melakukan pencantatan dan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara mengutipnya secara berurutan. Selanjutnya data tersebut dikelompokkan dan disusun secara berurutan dan sistematis atas dasar informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain.²⁰

H. **Sistematika Penelitian**

Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pada Bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian Kerangka Konseptual, Landasan Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan skripsi ini.

²⁰ Bahder, Johan Nasution, *Op. Cit.* Hal. 174.

BAB II Pada Bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Umum tentang Akibat Hukum Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia

BAB III Pada Bab ini merupakan pembahasan sesuai dengan perumusan masalah mengenai tentang sebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia dan akibat hukum kehilangan kewarganegaraan Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Indonesia.

BAB IV Pada Bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.

